



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG**  
Nomor : 2505/PL9/KP/2018

**Tentang**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan penerimaan Mahasiswa Baru pada Politeknik Negeri Padang diperlukan suatu Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru di Politeknik Negeri Padang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VIII pasal 69 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Padang;
- Mengingat :
- 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang peng-angkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI PADANG**

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian Umum**

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.

- (5) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (6) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNP.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNP.
- (9) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (10) Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan proses penerimaan mulai dari seleksi sampai dengan pendaftaran sebagai Mahasiswa PNP.
- (11) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (*validasi*) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
- (12) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
- (13) Studio adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk merancang gambar/video tertentu.
- (14) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
- (15) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (16) Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### Pasal 2

Waktu Penerimaan, jalur seleksi dan Daya Tampung

- (1) Penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan setiap tahun akademik, yang jumlahnya disesuaikan daya tampung program studi masing-masing;
- (2) Dalam hal khusus penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun akademik;
- (3) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan, dan kerja sama;
- (4) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

#### Pasal 3

##### Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon Mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan Umum:
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Warga Negara Asing sesuai dengan Permendiknas No. 25 tahun 2017.
  - c. Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat.
  - d. Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih.
  - e. Memenuhi ketentuan administrasi lainnya.
- (2) Persyaratan khusus bagi calon Mahasiswa D. III/Sarjana Terapan adalah:
  - a. Lulusan SMA/MA/SMK sesuai dengan bidang studi yang dipilih.
  - b. Umur tidak boleh lebih dari 21 tahun pada saat mendaftar.
  - c. Khusus jurusan Manufaktur tidak buta warna.

- (3) Persyaratan khusus bagi calon Mahasiswa Sarjana Terapan alih jenjang adalah:
  - a. Lulusan program Diploma III/setara yang berasal dari Jurusan/Program Studi yang sesuai.
  - b. Harus mengikuti kegiatan ampulan yang pelaksanaannya diatur oleh Kajur.
  - c. Jurusan/Program Studi yang sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) ditentukan oleh Ketua Jurusan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan khusus untuk program kerjasama menyesuaikan dengan isi kontrak kerjasama antara PNP dengan pihak kedua.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa PNP apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 4

##### Kriteria Calon Mahasiswa

- (1) Memiliki ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan yang sesuai atau sejalur.
- (2) Berkelakuan baik, bebas NAPZA, berbadan sehat, dan tidak buta warna untuk calon mahasiswa bidang rekayasa baik parsial maupun total sesuai dengan peraturan penerimaan mahasiswa baru PNP.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah menamatkan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir dan berumur tidak lebih dari 22 tahun pada saat pendaftaran.
- (4) Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (5) Kriteria yang belum diatur pada point (a), (b), (c) dan (d) akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Bagicalonmahasiswabaruyangberkebutuhankhususakandiseleksi dengan pertimbangan Direktur.

Pasal 5  
Sistem Seleksi

- (1) Sistem seleksi mahasiswa baru di PNP melalui:
  - a. Jalur Ujian Tulis; dan
  - b. Jalur Non ujian Tulis
- (2) PNP dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui program kerja sama dan tugas belajar.
- (3) Dasar pertimbangan penerimaan seperti ayat (2) adalah jika masih tersedia kapasitas sarana dan prasarana pendidikan (dosen, peralatan, daya tampung ruang kuliah) dan dipandang perlu karena dapat memberi nilai tambah bagi PNP dan masyarakat pengguna.
- (4) Tata cara pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seperti ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Tata cara pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaan program pendidikan kelas kerja sama dan tugas belajar seperti ayat (2) diatur dalam satu kesepakatan kerja sama antara PNP dengan Perguruan Tinggi/Instansi yang menugaskan.

Pasal 6  
Pendaftaran Mahasiswa Baru

- (1) Bagi calon mahasiswa baru yang diterima akan diakui sebagai mahasiswa baru PNP, apabila telah melakukan pendaftaran kembali/registrasi sesuai jadwal dan prosedur berlaku.
- (2) Pendaftaran seperti ayat (1), dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa yang diketahui oleh Direktur tentang:
  - a. Ikut bertanggung jawab pada pembentukan sikap & tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan dalam menempuh pendidikan;
  - b. Sanggup mengganti dan atau memperbaiki setiap kehilangan atau kerusakan peralatan, barang milik PNP yang disebabkan oleh

kelalaian mahasiswa tersebut;

- c. Mematuhi aturan dan peraturan akademik PNP;
  - d. Sanggup membayar uang kuliah dan biaya lain lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku kecuali diatur oleh ketentuan lainnya; dan
  - e. Tidak menuntut pihak PNP apabila mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi akademis yang disebabkan karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh PNP.
- (3) Mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi di PNP.
- (4) Penerimaan mahasiswa dibatalkan jika yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan dalam proses seleksi.

## Pasal 7

### Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran seperti dimaksud pasal 6 ayat (1) akan mendapatkan kartu tanda mahasiswa.
- (2) Kartu tanda mahasiswa (KTM) seperti dimaksud ayat (1):
- a. Merupakan tanda pengenal resmi sebagai mahasiswa PNP dan dapat digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar;
  - b. berlaku selama masa studi di PNP; dan
  - c. harus mendapatkan pengesahan dari bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan setiap semester.

## Pasal 8

### Pendaftaran Ulang

- (1) Setiap mahasiswa PNP wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan syarat dan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada jadwal yang telah ditentukan, tidak akan terdaftar sebagai mahasiswa PNP semester berjalan.
- (3) Mahasiswa tidak terdaftar seperti ayat (2), dapat mengurus surat permohonan berhenti studi sementara paling lambat 1 (satu)

bulan setelah awal semester berjalan yang diketahui oleh Ketua Jurusan atau dianggap berhenti studi sementara untuk dua semester berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan direktur.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut Kemahasiswaan di PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 6 April 2018

T t d

**Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom**  
Nip. 197006091999031003